



PUTUSAN

Nomor 1663/Pid/2021/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Asni Br Sibuea;
2. Tempat lahir : Belawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/10 Oktober 1970;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Sicanang Titi I Link. I, Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Nita Br Nainggolan;
2. Tempat lahir : Belawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/16 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Sicanang Titi I Link. I, Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Matio Sitorus,S.H., dan Nasib Pane,S.H., masing-masing Advokat di Kantor Hukum Matio Sitorus,SH & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1663/Pid/2021/PT MDN. tanggal 18 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 1663/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1663/Pid/2021/PT MDN. Tanggal 18 Oktober 2021;
3. Penetapan Hakim Ketua, Nomor 1663/Pid/2021/PT MDN. Tanggal 1 November 2021 tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Mdn, tanggal 2 Juli 2021;
- A. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa I ASNI dan Terdakwa II NITA pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2017 bertempat di Jl. Pulau Sicanang Titi I Link. I, Kel. Belawan Sicanang, Kec. Medan Belawan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 Saksi Lia Sehat datang ke kedai milik Terdakwa I yang Kedai tersebut berada di pinggir jalan dan dapat di masuki oleh umum dengan maksud untuk menanyakan keberadaan anak Saksi Lia Sehat yang bernama Sindi tetapi kemudian antara Lia Sehat dan Terdakwa I saling bertengkar mulut kemudian datang Terdakwa II yang merupakan anak dari Terdakwa I ikut bertengkar mulut dan mengejek Lia Sehat yang selanjutnya Lia Sehat menjadi marah kemudian akan menampat Terdakwa II tetapi tangan kiri Lia Sehat dapat ditangkap oleh Terdakwa I lalu Terdakwa I menggigit tangan kiri Lia Sehat sedangkan Terdakwa II mencakar wajah Lia Sehat;

Bahwa Visum Et Repertum RS TNI AL Dr. Komang Makes no. VER/02/V/2017/RUMKIT tanggal 15 Mei 2017 yang ditandatangani dr. Al Afif Lubis dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi LIA adalah :

- Dijumpai luka memar di lengan bawah tangan kiri dengan ukuran kurang lebih dua centimeter;
- Dijumpai luka gores di pipi sebelah kanan, ukuran kurang lebih satu centimeter;

Kesimpulan :

- Luka memar dan luka gores diakibatkan trauma benda tumpul;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 1663/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Lia terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

Perbuatan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I ASNI bersama Terdakwa II NITA pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2017 bertempat di Jl. Pulau Sicanang Titi I Link. I, Kel. Belawan Sicanang, Kec. Medan Belawan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, telah secara bersama-sama melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 Saksi Lia Sehat datang ke kedai milik Terdakwa I yang Kedai tersebut berada di pinggir jalan dan dapat di masuki oleh umum dengan maksud untuk menanyakan keberadaan anak Saksi Lia Sehat yang bernama Sindi tetapi kemudian antara Lia Sehat dan Terdakwa I saling bertengkar mulut kemudian datang Terdakwa II yang merupakan anak dari Terdakwa I ikut bertengkar mulut dan mengejek Lia Sehat yang selanjutnya Lia Sehat menjadi marah kemudian akan menampar Terdakwa II tetapi tangan kiri Lia Sehat dapat ditangkap oleh Terdakwa I lalu Terdakwa I menggigit tangan kiri Lia Sehat sedangkan Terdakwa II mencakar wajah Lia Sehat;

Bahwa Visum Et Repertum RS TNI AL Dr. Komang Makes no. VER/02/V/2017/RUMKIT tanggal 15 Mei 2017 yang ditandatangani dr. Al Afif Lubis dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi LIA adalah :

- Dijumpai luka memar di lengan bawah tangan kiri dengan ukuran kurang lebih dua centimeter;
- Dijumpai luka gores di pipi sebelah kanan, ukuran kurang lebih satu centimeter;

Kesimpulan :

- Luka memar dan luka gores diakibatkan trauma benda tumpul.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Lia terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

B. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Asni Sibuea dan Terdakwa II Nita Br Nainggolan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengeroyokan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Asni Sibuea dan Terdakwa II Nita Br Nainggolan dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

C. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Medan. tanggal 2 Juli 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa 1. Asni Br Sibuea dan Terdakwa 2. Nita Br Nainggolan, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

E. Akta Permohonan Banding Nomor 294/Akta.Pid/2021/PN Mdn. yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Medan. tanggal 2 Juli 2021., yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Para Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2021;

F. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Juli 2021 yang diterima Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Oktober 2021, yang mana

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 1663/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 202;

Adapun alasan-alasan memori banding tersebut pada pokoknya :

Bahwa kami selaku Penuntut Umum pada perkara ini pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, kecuali terhadap rendahnya putusan pidana penjara. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan dengan segala pertimbangan hukumnya telah menyatakan Terdakwa I Asni Br Sibuea dan Terdakwa II Nia Br Nainggolan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” dan atas perbuatan pidana terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan.

Dimana menurut pendapat kami selaku Penuntut Umum bahwa :

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam penjatuhan (putusan) pidana penjara tersebut Belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak akan menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, serta selain daripada itu, tidak menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan terdakwa, sebagaimana disemangatkan oleh bunyi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 yaitu ;

- Dari segi Edukatif, hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan harus memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama ;
- Dari segi Korektif, hukuman yang dijatuhkan harus berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, dijadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan ;
- Dari Segi Prepentif, hukuman tersebut harus dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 1663/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari segi Represif, hukuman tersebut harus mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, berupa keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan bila dihubungkan dengan barang bukti saling bersesuaian, maka kami Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana hasil Putusan Pengadilan Tingkat Pertama kepada pembuktian mengenai unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri terdakwa, yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Walaupun penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan bukan merupakan sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan yang sangat diharapkan dan akan tercapainya tujuan dari pemidanaan yaitu adanya rasa jera bagi pelaku kejahatan dan mempunyai pola pencegahan dalam masyarakat sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa .

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan, menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan menyatakan Terdakwa I Asni Br Sibuea dan Terdakwa II Nia Br Nainggolan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 170 ayat (1) KUHPidana, serta menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara, dan dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (duaribu rupiah), sebagaimana yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021;

G. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 8 Oktober 2021 yang diterima Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Oktober 2021, yang mana Kontra memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2021;

Adapun alas an-alasan Kontra memori banding tersebut pada pokoknya :

Bahwa ada hal-hal yang prinsipal yang perlu kami sampaikan berkaitan demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan dan memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi hak asasi tiap manusia, sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 14 ayat (1),

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 1663/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik), Pasal 27 ayat (1), pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, pasal 7 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, *dimana semua orang adalah sama dimuka hukum tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama;*

Berdasarkan uraian-uraian diatas agar kiranya Pengadilan Tinggi Medan menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut umum, selanjutnya mempertimbangkan kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;

Namun demikian, ada beberapa catatan yang akan kami berikan terlebih dahulu sebelum kami menutup Kontra Memori Kasasi ini yaitu :

Bahwa para terdakwa tidak pernah bermusuhan dan bermasalah dilingkungannya;

Bahwa kepada para terdakwa sudah beberapa kali cara-cara yang tidak manusiawi yang dibuat oleh korban Lia dan Sehat Sibuea dengan tujuan supaya para terdakwa keluar dari rumah yang mereka diami;

Bahwa para terdakwa sudah beberapa kali mencoba berdamai kepada korban Lia dan Sehat Sibuea, baik melalui keluarga maupun pemerintah setempat namun selalu gagal karena motipasi korban Lia dan Sehat Sibuea adalah meminta duit kepada para terdakwa atau pilihan lain meninggalkan rumah yang didiami para terdakwa;

Bahwa pada tanggal 07 Januari 2021 rumah para terdakwa telah dirusak oleh korban Lia dan Sehat Sibuea, dan telah dilaporkan dengan Laporan Polisi Nomor : 08 / I / 2021 / SPKT, pada hari kamis pukul 14.00 Wib, dugaan tindak pidana "Pengerusakan" di POLRES PELABUHAN BELWAN, dan sampai saat ini setelah dilaporkan sudah tiga kali dilakukan pengerusakan bahkan atap rumah para terdakwa sudah dibongkar oleh korban Lia dan Sehat Sibuea;

H. Surat Panitera AN. Ketua Pengadilan 9 Juli 2021 Perihal: Mempelajari Berkas Perkara Nomor 294/Akta.Pid/2021/PN Mdn., pada tanggal 7 Oktober 2021 Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menerangkan bahwa Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 708/Pid.B/2021/PN Medan. tanggal 2 Juli 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak mulai surat ini diterima;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 1663/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Medan. tanggal 2 Juli 2021 memori banding dan kontra memori banding oleh Jaksa Penuntut Umum dimana dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Medan. tanggal 2 Juli 2021 yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena Para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat ketentuan pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Hukum Acara Pidana, segala peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 1663/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Medan. tanggal 2 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 oleh kami **SYAMSUL BAHRI, SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan **LELIWATY, SH.M.H** dan **JHON DIAMON TAMBUNAN, SH.M.H** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1663/Pid/2021/ PT Mdn tanggal 18 Oktober 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 November 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta di hadir oleh **Hj. SYARIFAH MASTHURA, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

LELIWATY, S.H.MH,

TTD

JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

TTD

SYAMSUL BAHRI, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. SYARIFAH MASTHURA, S.H. M.H.,